



## **BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penganggaran pemerintahan di daerah yang efektif dan efisien ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254 )
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perRetribusian daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
14. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
15. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau dengan tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
18. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya menggunakan kapal tunda
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - A. Pelabuhan Laut,  
meliputi:
    - a) Jasa pelayanan kapal:
      - 1) Jasa labuh;
      - 2) Jasa pemanduan;
      - 3) Jasa penundaan;
      - 4) Jasa tambat;

- b) Jasa pelayanan barang:
  - 1) Jasa dermaga;
  - 2) Jasa penumpukan.
- c) Jasa pelayanan alat:
  - 1) Alat mekanik;
  - 2) Alat non mekanik.
- d) Jasa kepelabuhanan lainnya:
  - 1) Pelayanan terminal penumpang kapal;
  - 2) Tanda masuk (pas) pelabuhan;
  - 3) Pelayanan air bersih;
  - 4) Sewa tanah dan perairan;
  - 5) Sewa ruangan/bangunan;

B. Pelabuhan Penyeberangan,  
meliputi:

- a) Jasa sandar;
- b) Tanda masuk (pas) pelabuhan;
- c) Jasa timbang kendaraan;
- d) Jasa penumpukan barang;
- e) Jasa sewa tanah dan bangunan.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelabuhan Laut:

a. Jasa pelayanan kapal:

1) Jasa labuh:

a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:

1. Kapal Angkutan Laut (KAL) luar negeri US\$ 0,015,-/GT/15 hari
2. KAL dalam negeri Rp 15.00,-/GT/15 hari
3. Kapal Pelayaran Rakyat (KPR)/Kapal perintis Rp 10.00,-/GT/15 hari
4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:
  - KAL dalam negeri Rp 30.00,-/GT/Bulan
  - KPR/Kapal perintis Rp 15.00,-/GT/Bulan

b) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:

1. KAL luar negeri US\$ 0,010,-/GT/15 hari
2. KAL dalam negeri Rp 10.00,-/GT/15 hari
3. KPR/Kapal perintis Rp 5.00,-/GT/15 hari

2) Jasa pemanduan:

a) Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil):

1. KAL luar negeri US\$ 15.50,-/GT/Gerakan
2. KAL dalam negeri Rp 0,015,-/GT/Gerakan

b) Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil):

1. KAL luar negeri US\$ 17.250,-/GT/Gerakan
2. KAL dalam negeri Rp 15.25,-/GT/Gerakan

c) Kelompok III (jarak diatas 20 mil):

1. KAL luar negeri US\$ 30,15,-/GT/Gerakan
2. KAL dalam negeri Rp 0,30,-/GT/Gerakan

3) Jasa penundaan:

- a) KAL luar negeri:
  - 1. s/d 1500 GT US\$ 25.00,-/unit/jam
  - 2. 1501-8000 GT US\$ 75.00,-/unit/jam
  - 3. 8001-75000 GT US\$ 200.00,-/unit/jam
  - 4. Diatas 75.000 GT US\$ 350.00,-/unit/jam
- b) KAL dalam negeri:
  - a. s/d 1500 GT US\$ 300.00,-/unit/jam
  - b. 1501-8000 GT US\$ 850.00,-/unit/jam
  - c. 8001-75000 GT US\$ 1500.00,-/unit/jam
  - d. Diatas 75.000 GT US\$ 3000.00,-/unit/jam

4) Jasa tambat:

- a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu):
  - 1. KAL luar negeri US\$ 0,015,-/GT/Etmal
  - 2. KAL dalam negeri Rp 15.00,-/GT/Etmal
  - 3. KPR/Kapal perintis Rp 7.00,-/GT/Etmal
- b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung:
  - 1. KAL luar negeri US\$ 0,008,-/GT/Etmal
  - 2. KAL dalam negeri Rp 8.00,-/GT/Etmal
  - 3. KPR/Kapal perintis Rp 5.00,-/GT/Etmal
- c) Tambatan Pinggiran/Talud:
  - 1. KAL luar negeri US\$ 0,020,-/GT/Etmal
  - 2. KAL dalam negeri Rp 8.00,-/GT/Etmal
  - 3. KPR/Kapal perintis Rp 5.00,-/GT/Etmal

b. Jasa pelayanan barang:

1) Jasa dermaga:

- a) Barang ekspor/import Rp 400.000,-/Ton/M3
- b) Barang antar pulau:
  - 1. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) Rp 15.000,-/Ton/hari
  - 2. Barang lainnya Rp 25.000,-/Ton/hari
- c) Hewan:
  - 1. Kerbau, sapi, kuda dan sejenis Rp 20.000,-/ekor
  - 2. Kambing, babi dan sejenisnya Rp 10.000,-/ekor

2) Jasa penumpukan:

- a) Gudang tertutup Rp 15.000,-/Ton/M3/hari
- b) Lapangan Rp 10.000,-/Ton/M3/hari
- c) Penyimpanan hewan:
  - 1. Kerbau, Sapi, Kuda, dsb Rp 15.000,-/ekor/hari
  - 2. Kambing, babi, dsb. Rp 10.000,-/ekor/hari
- d) Peti Kemas (Container):
  - 1. Ukuran 20':
    - Kosong Rp 50.000,-/unit/hari
    - Isi Rp 200.000,-/unit/hari



2. Ukuran 40':	
▪ Kosong	Rp 100.000,-/unit/hari
▪ Isi	Rp 400.000,-/unit/hari
3. Ukuran diatas 40':	
▪ Kosong	Rp 200.000,-/unit/hari
▪ Isi	Rp 800.000,-/unit/hari
e) Chasis:	
1. Ukuran 20'	Rp 850.000,-/unit/hari
2. Ukuran 40'	Rp 1.500.000,-/unit/hari
3. Ukuran diatas 40'	Rp 2.350.000,-/unit/hari
c. Jasa pelayanan alat:	
1) Alat mekanik:	
a) Sewa forklift:	
1. s/d ... Ton	Rp 2.350,-/unit/jam
2. lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton	Rp 3.150,-/unit/jam
3. lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton	Rp 4.000,-/unit/jam
4. lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton	Rp 6.000,-/unit/jam
5. lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton	Rp 10.000,-/unit/jam
6. lebih dari 10 Ton	Rp 12.000,-/unit/jam
b) Sewa kren derek (mobil crane):	
1. s/d 3 Ton	Rp 2.500,-/unit/jam
2. lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton	Rp 15.100,-/unit/jam
3. lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton	Rp 17.000,-/unit/jam
4. lebih dari 15 Ton s/d 25 Ton	Rp 22.000,-/unit/jam
5. lebih dari 25 Ton	Rp 33.000,-/unit/jam
c) Motor boat:	
1. s/d 60 PK	Rp 11.000,-/unit/jam
2. lebih dari 60 PK	Rp 13.000,-/unit/jam
2) Alat non mekanik:	
Gerobak dorong	Rp 250.000,-/unit/jam
d. Jasa kepelabuhanan lainnya:	
1) Pelayanan terminal penumpang kapal laut:	
Terminal penumpang kelas C:	
a) Penumpang yang berangkat	
Pelabuhan Serui	Rp 1.000,-/orang
Pelabuhan Kabuena	Rp 2.000,-/orang
b) Pengantar/penjemput	
Pelabuhan Serui	Rp 1.000,-/orang
Pelabuhan Kabuena	Rp 2.000,-/orang

- 2) Tanda masuk (pas) pelabuhan:
- a) Pas Orang:
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Pas harian halaman | Rp 2.000,-/orang/masuk   |
| 2. Pas tetap          | Rp 50.000,-/orang/bulan  |
|                       | Rp 300.000,-/orang/tahun |
- b) Pas Kendaraan (termasuk uang parkir):
1. Pas harian:
- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ▪ Trailer, truk gandengan       | Rp 10.000,-/unit/masuk |
| ▪ Truk, bus besar               | Rp 5.000,-/unit/masuk  |
| ▪ Pick up, minibus, sedan, jeep | Rp 5.000,-/unit/masuk  |
| ▪ Sepeda motor                  | Rp 2.000,-/unit/masuk  |
| ▪ Gerobak, cikar, dokar, sepeda | Rp 1.000,-/unit/masuk  |
2. Pas tetap:
- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| ▪ Trailer, truk gandengan       | Rp 100.000,-/unit/bulan   |
|                                 | Rp 1.200.000,-/unit/tahun |
| ▪ Truk, bus besar               | Rp 50.000,-/unit/bulan    |
|                                 | Rp 600.000,-/unit/tahun   |
| ▪ Pick up, minibus, sedan, jeep | Rp 20.000,-/unit/bulan    |
|                                 | Rp 2.040.000,-/unit/tahun |
| ▪ Sepeda motor                  | Rp 15.000,-/unit/bulan    |
|                                 | Rp 180.000,-/unit/tahun   |
| ▪ Gerobak, cikar, dokar, sepeda | Rp 10.000,-/unit/bulan    |
|                                 | Rp 120.000,-/unit/tahun   |
- 3) Pelayanan air bersih Rp 20.000,-/M<sup>3</sup>
- 4) Sewa tanah dan perairan:
- a) Untuk bangunan industri galangan dan dok kapal:
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Persewaan tanah pelabuhan  | Rp 50.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun |
| 2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air | Rp 15.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun |
- b) Untuk bangunan industri perusahaan-perusahaan:
- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Persewaan tanah pelabuhan  | Rp 100.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun |
| 2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air | Rp 25.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun  |
- c) Untuk kepentingan lainnya:
- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Toko, warung dan sejenisnya | Rp 25.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun |
| 2. Perumahan penduduk          | Rp 15.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun |
- 5) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan Rp 50.000,-/ M<sup>2</sup>/bulan
2. Retribusi Pelabuhan Penyeberangan:
- a. Jasa sandar:
- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Dermaga beton jembatan bergerak | Rp 1200,-/GT/call |
| 2) Dermaga beton                   | Rp 1000,-/GT/call |
| 3) Jembatan kayu                   | Rp 500,-/GT/call  |
| 4) Pinggiran / pantai              | Rp 300,-/GT/call  |
| 5) Kapal istirahat pada dermaga    | Rp 20.000,-/ jam  |

b. Jasa tanda masuk pelabuhan:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)              | Rp 2.000,-/orang/masuk |
| 2) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan                          | Rp 3.000,-/orang/bulan |
| 3) Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan | Rp 5.000,-/unit/bulan  |
| 4) Tanda masuk kendaraan:  |                        |
| a. Golongan I (sepeda / gerobak)   | Rp 1.000,-/unit/masuk  |
| b. Golongan II (Sepeda Motor)  | Rp 2.000,-/unit/masuk  |
| c. Golongan III (becak/bentor)   | Rp 2.000,-/unit/masuk  |
| d. Golongan IV (Bemo)  | Rp 4.000,-/unit/masuk  |
| e. Golongan V (Pick-up)  | Rp 5.000,-/unit/masuk  |
| f. Golongan VI (Taksi/mini bus)  | Rp 5.000,-/unit/masuk  |
| g. Golongan VII (Truk / Bus)   | Rp 7.000,-/unit/masuk  |
| h. Golongan VIII (Trailer)   | Rp 10.000,-/unit/masuk |

c. Jasa timbang kendaraan:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Kendaraan golongan IV (Bemo)           | Rp 5.000,-/unit  |
| 2) Kendaraan golongan V (Pick-up)         | Rp 10.000,-/unit |
| 3) Kendaraan golongan VI (Taksi/Mini bus) | Rp 15.000,-/unit |
| 4) Kendaraan golongan VII (Truk / Bus)    | Rp 20.000,-/unit |
| 5) Kendaraan golongan VIII (Trailer)      | Rp 25.000,-/unit |

d. Jasa penumpukan barang Rp 50.000,-/Ton/hari

e. Jasa sewa tanah dan bangunan:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1) Sewa tanah:  |                                     |
| a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya        | Rp 50.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun  |
| b. Untuk perkantoran                                    | Rp 50.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun  |
| c. Untuk reklame  | Rp 25.000,-/ M <sup>2</sup> /tahun  |
| 2) Sewa ruangan:  |                                     |
| a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya | Rp 750.000,-/ M <sup>2</sup> /bulan |
| b. Untuk kantor lainnya                                 | Rp 500.000,-/ M <sup>2</sup> /bulan |
| c. Untuk warung, kantin, dan sejenisnya                 | Rp 300.000,-/ M <sup>2</sup> /bulan |

(2) Besaran tarif retribusi dengan nominal US\$ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**TATACARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB X**

### **TATACARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB XI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XIII**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB XIV**

#### **PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **PEMANFAATAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XVI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XVII**

### **PELAKSANA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksana Pemungutan Retribusi adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang Perhubungan
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaan pemungutan berkoordinasi dengan Instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di SERUI  
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

CAP/TTD

TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
CAP/TTD  
ALEXANDER NUSSY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2018 NOMOR 07

Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua :  
07/Kab.Kep.Yapen/Prov.Papua/07/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SONNY NH, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19781211 200605 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya yang berkaitan penggunaan/ pemanfaatan pelayanan kepelabuhanan yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan pelayanan kepelabuhanan tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR  
87